



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamzah Sihombing bin Junus Sihombing, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani Tempat Tinggal di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Kasmawati R binti Haspan Ritonga, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Jalan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg tanggal 27 September 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 11 Desember 1996 yang dilaksanakan di Hasang Desa

Halaman 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir di Desa Cinta Damai dengan wali nikah (wali nasab) bernama Haspan Ritonga dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jamal Ritonga dan Horas Sihombing serta mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. Fenry F. Sihombing (L/P) umur 19 tahun
 2. Herman Sihombing(L/P) umur 18 tahun
 3. RikayatUlawSihombing(L/P) umur 15 tahun
 4. HerawatiSihombing (L/P) umur 13 tahun
 5. FahriGunawanSihombing (L/P) umur 11 Tahun
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor PPPN disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor PPPN sangat jauh dan sulit ditempuh;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran AnakPemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas,Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Halaman 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah nikah Pemohon I (**Hamzah Sihombing bin Junus Sihombing**) dengan Pemohon II (**Kasmawati R binti Haspan Ritonga**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1996 yang dilaksanakan di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir.
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.
6. Dan/atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.Blg tanggal 27 September 2016 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Purba Nababan bin Makmur Nababan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau, tempat kediaman di Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai keluarga Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1996 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haspan Ritonga, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jamal Ritonga dan Horas Sihombing, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Halaman 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Rihdan Ritonga bin Husin Ritonga, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Hasang Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai keluarga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan pada bulan Desember 1996 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haspan Ritonga, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jamal Ritonga dan Horas Sihombing, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor KUA setempat disebabkan karena keadaan ekonomi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Halaman 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 11 Desember 1996 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haspan Ritonga, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jamal Ritonga dan Horas Sihombing, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Majelis Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige.
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1996 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haspan Ritonga, sedangkan yang menjadi saksi adalah Jamal Ritonga dan

Halaman 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas Sihombing, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa selama menikah dan membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang telah dikaruniai 5 orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اوداعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدى
عدل

Halaman 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Artinya : *“Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg tanggal 27 September 2016 telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II diberi izin berperkara secara

Halaman 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodeo, dengan demikian Majelis Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamzah Sihombing bin Junus Sihombing**) dengan Pemohon II (**Kasmawati R binti Haspan Ritonga**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1996 di Hasang Desa Cinta Damai Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk mendapatkan akta kelahiran.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Halaman 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg



dto

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor : 0014/Pdt.P/2016/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)